



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Delima N0.107 Desa Pasean Kecamatan
Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ach. Madani Haris Bin H. Hasan Asyari ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu ***“Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1140 (seribu seratus empat puluh) sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y”;
 - ✓ 11 (sebelas) buah plastik bening;
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 model CPH2185 warna biru beserta Simcard dengan nomor 083111061646;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Delima, No. 107, Ds. Pasean, Kec. Sampang, Kab. Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" kepada seorang yang bernama WAHYU (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali untuk Terdakwa jual atau diedarkan kembali kepada orang lain yang membutuhkan, yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun sekitar pukul 22.00 Wib sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa bagi-bagikan kepada teman-temannya dan untuk yang kedua kalinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa membeli sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa edarkan kepada orang lain sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir yang mana pada saat Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” tersebut dengan cara di ecer dan saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir yang belum sempat Terdakwa jual atau di edarkan, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” kepada seorang bernama wahyu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1.000 (seribu) butir, keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut terjual semuanya kepada orang lain Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” kepada seorang WAHYU tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa terlebih dahulu menghubungi seorang yang bernama WAHYU tersebut melalui via telephon untuk memesan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan uang pembelian sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” kepada WAHYU tersebut melalui transfer tunai tanpa melalui kartu ATM yang Terdakwa kirim melalui Indomaret, kemudian pada hari Senin pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib WAHYU langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” tersebut sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa ketika Terdakwa berada dirumahnya tiba-tiba dilakukan penangkapan dan setelah di lakukan pengeledahan Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” yang dibungkus menggunakan 11 (sebelas) buah plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna biru yang ditemukan didalam lemari didalam rumah yang di tempati Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 083111061646 yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kesehatan yang ditemukan sedang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau memgedarkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo “Y” serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sampang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 09267/NOF/2022, tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19389 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redyono M.W, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Faris Aris Hartanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wahyu yang beralamat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Wahyu terlebih dahulu lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer tunai tanpa kartu ATM kepada Wahyu. Selanjutnya keesokan harinya Wahyu langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” kepada Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama sudah Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa, lalu yang kedua kalinya Terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir, sedangkan yang ketiga kalinya belum sempat Terdakwa jual atau edarkan lagi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu Rupiah) per 5 (lima) butir jadi apabila sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” berhasil terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo “Y” sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo “Y”;
- Bahwa barang bukti berupa 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y”, 11 (sebelas) buah plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 083111061646, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Faris Aris Hartanto, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Redyono M. W, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wahyu yang beralamat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Wahyu terlebih dahulu lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer tunai tanpa kartu ATM kepada Wahyu. Selanjutnya keesokan harinya Wahyu langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama sudah Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa, lalu yang kedua kalinya Terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir, sedangkan yang ketiga kalinya belum sempat Terdakwa jual atau edarkan lagi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu Rupiah) per 5 (lima) butir jadi apabila sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" berhasil terjual semua maka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo "Y";
- Bahwa barang bukti berupa 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 11 (sebelas) buah plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 083111061646, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Redyono M. W, S.H. dan Saksi Faris Hartanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wahyu yang beralamat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Wahyu terlebih dahulu lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer tunai tanpa kartu ATM kepada Wahyu. Selanjutnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya Wahyu langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama sudah Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa, lalu yang kedua kalinya Terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir, sedangkan yang ketiga kalinya belum sempat Terdakwa jual atau edarkan lagi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu Rupiah) per 5 (lima) butir jadi apabila sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" berhasil terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo "Y";
- Bahwa barang bukti berupa 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 11 (sebelas) buah plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta



Simcardnya dengan nomor 083111061646, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09267/NOF/2022, tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19389 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y";
- 11 (sebelas) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 083111061646;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Redyono M. W, S.H. dan Saksi Faris Hartanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wahyu yang beralamat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Wahyu terlebih dahulu lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer tunai tanpa kartu ATM kepada Wahyu. Selanjutnya keesokan harinya Wahyu langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama sudah Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa, lalu yang kedua kalinya Terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir, sedangkan yang ketiga kalinya belum sempat Terdakwa jual atau edarkan lagi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu Rupiah) per 5 (lima) butir jadi apabila sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" berhasil terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengenal sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan yang menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan farmasi obat dan bahan berkhasiat obat jenis Pil berlogo "Y";
- Bahwa benar barang bukti berupa 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 11 (sebelas) buah plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 083111061646;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09267/NOF/2022, tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19389 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan;



4. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar Saksi Redyono M. W, S.H. dan Saksi Faris Hartanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam



rumah yang terletak di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wahyu yang beralamat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Wahyu terlebih dahulu lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer tunai tanpa kartu ATM kepada Wahyu. Selanjutnya keesokan harinya Wahyu langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada seseorang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan tujuan mengedarkan Pil berlogo "Y" dan mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan Pil tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan:

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar Saksi Redyono M. W, S.H. dan Saksi Faris Hartanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wahyu yang beralamat di Kelurahan Sidotopo



Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Wahyu terlebih dahulu lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer tunai tanpa kartu ATM kepada Wahyu. Selanjutnya keesokan harinya Wahyu langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama sudah Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa, lalu yang kedua kalinya Terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir, sedangkan yang ketiga kalinya belum sempat Terdakwa jual atau edarkan lagi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu Rupiah) per 5 (lima) butir jadi apabila sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" berhasil terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil berlogo "Y" tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "mengedarkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur keempat dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis



Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keempat Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar Saksi Redyono M. W, S.H. dan Saksi Faris Hartanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wahyu yang beralamat di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Wahyu terlebih dahulu lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mentransfer tunai tanpa kartu ATM kepada Wahyu. Selanjutnya keesokan harinya Wahyu langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima No.107 Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sebanyak 1000 (seribu) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" kepada Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali yang mana yang pertama sudah Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa, lalu yang kedua kalinya Terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir, sedangkan yang ketiga kalinya belum sempat Terdakwa jual atau edarkan lagi karena Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) butir yang mana saat ini masih tersisa 140 (seratus empat puluh) butir sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu Rupiah) per 5 (lima) butir jadi apabila sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" berhasil terjual semua maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan;



Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil berlogo "Y" adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09267/NOF/2022, tanggal 10 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19389 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan **Pasal 193 Ayat (1) KUHP** Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y", 11 (sebelas) buah plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 083111061646, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan**



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACH. MADANI HARIS Bin H. HASAN ASYARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1140 (seribu seratus empat puluh) butir sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y";
 - 11 (sebelas) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO tipe A15 Model CPH2185 warna putih beserta Simcardnya dengan nomor 083111061646;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Andri Falahandika A, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.